

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang sama kepada Hak Cipta karya seni lukis digital seperti objek perlindungan lainnya yang tercakup dalam Undang-Undang. Walaupun tidak tercantum secara eksplisit, namun Undang-Undang Hak Cipta mencakup karya seni lukis digital sebagai salah satu objek perlindungannya, dengan perlindungan yang mulai dari munculnya Hak Cipta saat karya telah selesai dituangkan dalam bentuk nyata (bukan ide atau gagasan) hingga batasan-batasan penggunaan yang tidak melanggar Hak Cipta tersebut. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada karya seni lukis digital dalam bentuk Hak Moral dan Hak Ekonomi, dengan perlindungan yang berlangsung selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

2. Perbedaan antara perlindungan Hak Cipta karya seni lukis digital dan perlindungan Hak Cipta karya seni lukis konvensional terlihat dari ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta karya yang berada dalam ranah digital. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pengawasan dan perlindungan Hak Cipta karya dalam ranah digital, termasuk karya seni lukis digital, mulai dari adanya pengawasan yang merupakan kewenangan pemerintah, hingga pengaturan mengenai

penutupan konten dan pemblokiran situs yang memuat konten pelanggaran Hak Cipta tersebut. Apabila dibandingkan dengan Hak Cipta karya seni lukis konvensional, Hak Cipta karya seni lukis digital juga lebih bergantung pada hukum internasional yang mengatur mengenai kekayaan intelektual, yang dalam hal ini dapat dilihat dalam Konvensi Berne. Dengan demikian, perbedaan yang terdapat diantara Hak Cipta karya seni lukis digital dan Hak Cipta karya seni lukis konvensional, serta akibat hukumnya yang disebabkan oleh kemudahan akses yang membuat rentannya Hak Cipta karya seni lukis digital, menyebabkan adanya perlindungan lebih, baik dalam negeri melalui Undang-Undang Hak Cipta maupun secara internasional melalui Konvensi Berne.

3. Penyelesaian perkara dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta karya seni lukis digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi dimana jalur non-litigasi terdiri dari arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan penutupan dan/atau pemblokiran konten dan situs. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur penyelesaian perkara mulai dari proses pengajuan gugatan hingga ketentuan mengenai putusan pengadilan. Untuk penyelesaian di luar litigasi, digunakan ketentuan dalam Undang-Undang yang relevan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan untuk mencantumkan secara eksplisit karya seni lukis digital sebagai salah satu objek perlindungan Undang-Undang Hak Cipta, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seniman lukis digital yang bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum yang dapat diterapkan apabila ada pelanggaran terhadap hak cipta karya nya.
2. Kepada penggiat seni lukis digital untuk saling melakukan edukasi mengenai Hak Cipta karya seni lukis digital kepada masyarakat dan sesama penggiat seni lukis digital, dan mengandalkan peraturan yang telah ada dibandingkan dengan hukum moral atau sosial.
3. Kepada masyarakat umum untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatannya, khususnya dalam ranah digital dan terkait sistem elektronik, dengan tujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta karya seni lukis digital.
4. Kepada akademisi (dalam hal ini yang dimaksud adalah anggota perguruan tinggi di Indonesia) untuk melakukan edukasi dan penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai hak cipta karya seni lukis digital, serta hak kekayaan intelektual dalam ranah digital.
5. Kepada akademisi (dalam hal ini dimaksud adalah pembaca penelitian ini) untuk melakukan penelitian dan kajian-kajian mengenai topik yang telah dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Azwar, Sarifuddin (1998), *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Diantha, Pasek (2017), *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta.

Gere, Charlie (2002), *Digital Culture*, Reaktion Books Ltd, London.

Hadikusuma, Hilman (1995) *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung.

Kansil, C.S.T (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Paul, Christiane (2003), *Digital Art*, Thames & Hudson, London.

Purba, Affrilyanna dkk (2005), *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Riswandi, Budi Agus (2009), *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumardjo, Jakob (2000), *Filsafat Seni*, Penerbit ITB, Bandung.

Wiratno, Tri Aru (2018), *Seni Lukis Konsep Dan Metode*, Jakad Publishing, Surabaya.

JURNAL

Irawati, *Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital*, Vol. 4, No. 1, Dipenogoro Private Law Review, Februari 2019. (Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5022>)

Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/atau Musik*, Vol. 14, No. 3, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, November 2020. (Diakses dari <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>)

Smita Kheria, *Copyright and Digital Art: Through the Looking Glass*, University of Edinburg School of Law Research Paper, 2021. (Diakses dari <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2121338>)

Anshu Srivastava, *Digital Art: A Revolutionary Form of Art & Visual Communication*, Vol. 7, Srivastava, November 2019. (Diakses dari <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i11.2019.3705>)

Jingtao Cui, *Research on Digital Painting Art and Its Diversified Performance*, Vol. 119, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2017. (Diakses dari <https://doi.org/10.2991/essaeme-17.2017.295>)

Wahyu Suwarni, *Kajian Prosedur Pencatatan Hak Cipta Karya Fotografi*, Vol. 5, No. 2, *Jurnal Ilmiah Jurusan Penerbitan Politeknik Negeri Media Kreatif*, Desember 2017 (Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/351861175_Kajian_Prosedur_Pencatatan_Hak_Cipta_Karya_Fotografi)

Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3, Maret 2011. (Diakses dari <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/lr/article/view/3219>)

Inda Nurdahniar, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, Vol. 2, No. 1, Veritas et Justitia, Juni 2016. (Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>)

Fitri, Murfianti, Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital, Vol. 12, No. 1, Jurnal Penelitian Seni Budaya Acintya, Juni 2020. (Diakses dari <http://repository.isi-ska.ac.id/4088/1/Fitri%20Murfianti%20CS.Sos.M.Med.Kom.pdf>)

Akmal Asamahdi Latukau, Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Vol. 1, No. 6, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2021. (Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/640>)

Evelyn Angelita P.M, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital DI Indonesia, Tesis Magister, Universitas Sumatera Utara, 2012. (Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40206/107011120.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)

Atika Rahmasari Siregar, Tinjauan Yuridis Hak Cipta Atas Karya Seni Penggemar (Fan Art) Sebagai Karya Derivatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019. (Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20976/150200581.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)

